



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

Nomor : B/229/UN16.R/HK.01/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Peraturan Bantuan Bidikmisi

27 Mei 2019

Yth. 1. Wakil Rektor III  
2. Dekan Fakultas ....MIPA.....  
Universitas Andalas  
Padang

Dalam rangka mengatur pengelolaan Bidikmisi di Universitas Andalas, telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Bersama ini kami kirimkan dokumen tersebut untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan Bidikmisi di lingkungan Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor I.

Prof.Dr. Dachriyanus, Apt.  
NIP 196901211994031001

Tembusan:  
Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI  
(BIDIKMISI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik, perlu menyelenggarakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi perlu pengaturan mengenai bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disingkat UNAND, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNAND
3. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan UNAND
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNAND
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Tahun angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa diterima di UNAND
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
8. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Bidikmisi bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik;
- b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;

- c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dengan tepat waktu; dan
- d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

### Pasal 3

- (1) Komponen Bidikmisi terdiri atas:
  - a. biaya pendidikan; dan
  - b. biaya hidup,  
yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola UKT di Universitas Andalas.

## BAB II PERSYARATAN DAN SELEKSI BIDIKMISI

### Pasal 4

- (1) Syarat penerima Bidikmisi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah;
  - c. tidak sedang menerima Bidikmisi atau bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - d. lulus sebagai mahasiswa baru UNAND.
- (2) Rektor menetapkan mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 5

- (1) Verifikasi dan Seleksi terhadap calon penerima Bidikmisi dilakukan oleh Tim Verifikator Universitas;
- (2) Tim Verifikator dalam verifikasi mempertimbangkan wawancara dan pemeriksaan dokumen calon penerima Bidikmisi antara lain:
  - a. Kartu Pendaftaran Bidikmisi
  - b. Kartu Pendaftaran SNMPTN atau SBMPTN
  - c. Kartu Keluarga (KK)
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan
  - e. Surat Keterangan perincian gaji bagi yang orang tuanya PNS
  - f. Kartu beasiswa tidak mampu (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang mempunyai
  - g. Bukti pembayaran PBB
  - h. Bukti pembayaran Rekening Listrik 2 (dua) bulan terakhir
  - i. Foto kondisi rumah bagian luar 2 (dua) lembar dan bagian dalam 2 (dua) lembar.
  - j. Surat Pernyataan bersedia tinggal di asrama bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui orang tua, wajib bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Padang.
  - k. Sertifikat Prestasi Ekstra dan Non Ekstra Kurikuler.

## Pasal 6

Hasil Verifikasi dan Seleksi dari tim dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. **Disetujui** apabila wawancara dan verifikasi dokumen hasilnya layak disebut sebagai penerima Bidikmisi.
2. **Tidak disetujui** apabila wawancara dan verifikasi dokumen hasilnya tidak layak disebut sebagai penerima Bidikmisi. Dan mahasiswa tersebut dibebankan membayar UKT dengan besaran sesuai hasil evaluasi Tim.

## BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BIDIKMISI

## Pasal 7

- (1) Hak penerima Bidikmisi:
  - a. mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sama dengan yang diperoleh mahasiswa non Bidikmisi;
  - b. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian Bidikmisi terdiri atas:
    1. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan;
    2. biaya gedung, pembinaan, investasi, infak, atau sejenisnya;
    3. biaya praktikum di laboratorium, bahan, atau biaya pendidikan lain; dan
    4. biaya yudisium;
  - c. mendapatkan biaya hidup yang akan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari UNAND untuk menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Kewajiban penerima Bidikmisi:
  - a. mematuhi kontrak kinerja Bidikmisi dengan UNAND; dan
  - b. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi.

## BAB IV

## JANGKA WAKTU PEMBERIAN BIDIKMISI

## Pasal 8

- (1) Bidikmisi diberikan untuk Mahasiswa program:
  - a. diploma tiga;
  - b. sarjana/diploma empat; dan
  - c. program profesi tertentu.
- (2) Jangka waktu pemberian Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b terdiri atas:
  - a. diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
  - b. sarjana/diploma empat paling lama 8 (delapan) semester.
- (3) Jangka waktu pemberian Bidikmisi program profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. program profesi dokter paling lama 4 (empat) semester;
  - b. program profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
  - c. program profesi ners paling lama 2 (dua) semester;
  - d. program profesi apoteker paling lama 2 (empat) semester;
  - e. program profesi bidan paling lama 2 (empat) semester.



- (4) Dalam hal penerima Bidikmisi belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka besaran Uang Kuliah Tunggal ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per semester sampai selesai studi.

## BAB V KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA BIDIKMISI

### Pasal 9

- (1) Komponen pembiayaan Bidikmisi meliputi:
- Biaya pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN.
  - Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan ke UNAND.
  - Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa.
  - Biaya Kedatangan atau resettlement dialokasikan sesuai kebutuhan.
- (2) Besaran komponen pembiayaan Bidikmisi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

### Pasal 10

- (1) Dana Bidikmisi diberikan setiap semester atau 2 kali per tahun, periode semester genap pada bulan Maret-Agustus dan periode semester gasal pada bulan September- Februari sesuai dengan kalender akademik;
- (2) Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester ganjil;
- (3) Biaya kedatangan (resettlement) diberikan setelah ada penetapan penerima Bidikmisi berdasarkan kebutuhan dan diberikan melalui mekanisme kontraktual;
- (4) Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi, ke:
- Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan; dan
  - Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya

## BAB VI PENGHENTIAN DAN PENGALIHAN PEMBERIAN BIDIKMISI

### Pasal 11

- (1) Bidikmisi dihentikan apabila penerima Bidikmisi:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - cuti;
  - non aktif;
  - Drop Out;
  - tidak memenuhi kontrak kinerja;
  - terbukti memalsukan dokumen kemiskinan;
  - menerima bantuan pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

1

- (2) Konsekuensi dari ayat (1), pemberian Bidikmisi dapat dialihkan kepada mahasiswa lain seangkatan yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi dengan sifat melanjutkan.

#### EVALUASI BIDIKMISI

##### Pasal 12

- (1) Bidang Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bidikmisi secara berkala.
- (2) Bidang Akademik menyiapkan data akademik untuk membantu Bidang Kemahasiswaan dalam monitoring dan evaluasi pemberian Bidikmisi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar dalam melanjutkan atau menghentikan pemberian Bidikmisi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Direktorat Jenderal secara berkala.

#### PELANGGARAN DAN SANKSI

##### Pasal 13

- (1) Jika hasil monitoring dan evaluasi ternyata penerima Bidikmisi tidak lagi memenuhi syarat untuk dilanjutkan, maka pemberian Bidikmisi dihentikan.
- (2) Mahasiswa penerima Bidikmisi apabila terbukti memalsukan dokumen, memalsukan data, memberikan keterangan palsu, dan perbuatan pidana lainnya diberikan sanksi berupa penghentian Bidikmisi dan juga dapat diberikan sanksi seberat-beratnya yaitu dikeluarkan dari Universitas Andalas.

#### HAL KHUSUS

##### Pasal 14

- (1) UNAND memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
- (2) UNAND mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
- (3) UNAND membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti:
  - a. Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan
  - b. Memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan
  - c. Hal hal lainnya yang relevan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 15

1. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan/keputusan/edaran yang mengatur tentang bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi) dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 20 Mei 2019

/REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ↓



TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002